

**EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA  
YOGYAKARTA DALAM MENANGANI PROSTITUSI DAN MIRAS  
DI KOTA YOGYAKARTA**

**Oleh :**

**Sri Agustiningsih**

**NIM. 20150520056**

**Progam Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Abstrak**

Permasalahan mengenai prostitusi dan minuman keras di Yogyakarta merupakan persoalan yang tidak ada habisnya. Khususnya prostitusi dan miras di Kota Yogyakarta yang menjadi sorotan tersendiri. Dimana kota tersebut selain sebagai kota wisata, budaya tetapi juga sebagai kota pendidikan. Sehingga permasalahan prostitusi dan miras apabila tidak ditangani dengan benar-benar maka akan dapat mencoret citra Kota Yogyakarta itu sendiri. Penertiban melalui operasi-operasi dan patroli juga sudah dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta selaku pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat. Akan tetapi prostitusi dan miras masih bertahan sampai dengan saat ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana efektivitas kinerja dari Satpol PP Kota Yogyakarta terkait dalam menangani prostitusi dan miras yang terjadi di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat *field research* (penelitian lapangan). Adapun dalam penelitian kualitatif ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi berupa data-data yang diperlukan.

Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam hal menangani prostitusi dan miras yang terjadi di Kota Yogyakarta diukur dengan 3 (tiga) indikator. Indikator tersebut diantaranya pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Pertama, pada indikator pencapaian tujuan terdiri dari 3 (tiga) parameter yaitu upaya-upaya yang dilakukan, sasaran target konkrit dan dasar hukum tidak ada yang efektif karena dalam menangani prostitusi Satpol PP Kota masih terpadu dengan Satpol PP DIY sedangkan dalam menangani miras adanya oknum TNI/POLISI yang mengamankan pelaku sehingga pada saat operasi terdapatnya hasil yang nihil. Kedua, pada indikator integrasi parameter yang digunakan yaitu sosialisasi dan komunikasi tidak ada yang efektif karena rendahnya kesadaran masyarakat sehingga sosialisasi tidak menarik minat masyarakat dan buruknya

komunikasi antara masyarakat dengan petugas. Ketiga, pada indikator adaptasi yang terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana prasarana tidak ada yang efektif karena tidak ada peningkatan kemampuan khusus untuk intel dan SDM yang masih terbatas. Berdasarkan ketiga indikator dalam mengukur efektivitas, menyimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tidak efektif dalam menangani prostitusi dan miras di Kota Yogyakarta.

**Kata Kunci: Efektivitas Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Prostitusi, Miras, Kota Yogyakarta**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan mengenai prostitusi dan minuman keras di Yogyakarta merupakan persoalan yang tidak ada habisnya. Khususnya prostitusi dan miras di Kota Yogyakarta yang menjadi sorotan tersendiri. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta selain sebagai kota wisata, budaya tetapi juga sebagai kota pendidikan dan juga kota pelajar. Akan tetapi pada kenyataannya prostitusi dan miras masih banyak terjadi di kota tersebut.

Pada kasus prostitusi bahwa Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah dengan angka masyarakatnya sebagai pelanggan PSK tertinggi dibandingkan daerah lain yang ada di DIY. Tingginya angka tersebut salah satunya dikarenakan dari banyaknya bisnis seks yang ada di Kota

Yogyakarta (Republika.co.id, 5 Desember 2016). Kemudian Dinas

Kesehatan DIY mendata bahwa pada tahun 2015 ada 1.078 remaja usia sekolah di Yogyakarta yang melakukan persalinan. Dengan jumlah 976 diantaranya adalah akibat hamil di luar nikah. Angka kehamilan dimasing-masing daerah adalah Bantul 276 kasus, Kota Yogyakarta 228 kasus, Sleman 219 kasus, Gunung Kidul 148 kasus dan Kulon Progo 105 kasus (krjogja.com, 26 Oktober 2016). Selain hal tersebut. Hubungan seks diluar nikah yang terjadi di Yogyakarta pada rentan usia 14 hingga 21 tahun juga lebih tinggi daripada Jakarta yang berkisar pada angka 53% yang sudah melakukan hubungan seks diluar nikah pada usia yang sama (Tribunnews, 24 Desember 2017).

Dalam menangani miras Pemkot Yogyakarta berpedoman pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Miras tetapi pada perda tersebut belum mengatur kawasan-kawasan yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan untuk menjualbelikan miras. Sehingga pemerintah setempat harus berpedoman pada Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Larangan Minuman Oplosan bahwa miras hanya boleh dijual di hotel bintang 3 dan hotel bintang 3 keatas serta pub dan bar yang berdekatan dengan hotel tersebut. Namun di Kota Yogyakarta miras masih banyak diperjualbelikan secara bebas dan bahkan tidak hanya di kafe-kafe saja akan tetapi juga toko klontong yang siapa saja dapat dengan mudah untuk membelinya (Tribun Jogja, 12 Juni 2014).

Kasus minuman keras oplosan di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 yang mengakibatkan sejumlah 26 orang meninggal secara beruntun merupakan kasus tertinggi selama 6 tahun terakhir (Detiknews, 10

Februari 2016). Selain banyaknya korban yang meninggal akibat miras oplosan, masih marak terjadinya peredaran miras yang diperjualbelikan secara bebas di Kota Yogyakarta salah satunya dikarenakan oleh adanya beking atau orang yang melindungi atas penjualan miras tersebut yang dilakukan baik dari oknum polisi, TNI maupun ormas (Sindonews, 10 Februari 2016).

Larangan terhadap prostitusi di Kota Yogyakarta diatur dalam Perda DIY Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran di Tempat Umum. Baik prostitusi atau miras diatur didalam perda. Sehingga karena diatur dalam perda maka yang berwenang menegakkan hukum tersebut ialah Satpol PP Kota Yogyakarta. Dasar hukum Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menegakkan hukum perda prostitusi dan miras di Kota Yogyakarta berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 ayat 1 bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman,

serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Oleh karena itu maka kewenangan Satpol PP Kota Yogyakarta untuk menindak adanya pelanggaran terhadap perda tersebut di Kota Yogyakarta. Akan tetapi prostitusi dan miras masih ada dan bahkan semakin banyak. Sedangkan Kota Yogyakarta belum mempunyai perda larangan prostitusi dan miras masih banyak diperjualbelikan di kafe-kafe. Atas dasar beberapa hal tersebutlah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengidentifikasi efektivitas daripada kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menangani prostitusi dan minuman keras di Kota Yogyakarta. Dengan demikianlah peneliti akan menjelaskan efektivitas dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta mengingat kewenangan dan tugasnya adalah menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan terhadap masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Yogyakarta dalam Menangani Prostitusi di Kota Yogyakarta?

2. Bagaimana Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam Menangani Miras di Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta terkait dalam menangani prostitusi dan miras yang terjadi di Kota Yogyakarta.

## **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat *field reseacrh* atau penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah *purposive snowball*. *Purposive snowball* dilakukan dengan cara menemui informan kunci yang kemudian peneliti mendapatkan rekomendasi kepada informan lainnya untuk diwawancarai. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari

wawancara dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen Satpol PP Kota Yogyakarta.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Prostitusi**

#### **1. Pencapaian Tujuan**

Didalam indikator ini terdiri dari tiga parameter yaitu upaya-upaya, sasaran target konkrit dan dasar hukum. Indikator upaya-upaya menjelaskan mengenai upaya yang telah dilakukan Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menangani terjadinya prostitusi di Kota Yogyakarta. Indikator sasaran target konkrit akan membahas sejauh mana upaya kegiatan yang telah dilakukan oleh satpol pp dapat menangani terjadinya prostitusi. Terakhir indikator dasar hukum membahas terkait dengan produk-produk hukum yang digunakan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menangani prostitusi.

##### **a. Upaya-Upaya dalam Menangani Prostitusi**

Dalam menangani prostitusi yang terjadi di Kota Yogyakarta petugas Satpol PP Kota Yogyakarta

melakukan beberapa upaya. Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta bahwa dalam menangani prostitusi yang terjadi di Kota Yogyakarta melalui operasi terpadu, operasi mandiri dan deteksi dini. Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut:

*“Operasi terpadu di daerah rawan pelanggaran, gabungan Pol PP DIY dan Kepolisian. Karna gak ada perda larangan prostitusi di kota jadi buat penyidikannya diserahkan PPNS Pol PP di DIY” (hasil wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).*

Satpol PP Kota hanya sebatas melakukan operasi bersama, penangkapan dan pengamanan di lapangan. Hal tersebut membuat kurang maksimalnya kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta dan kurang efektifnya kinerja dengan penanganan selanjutnya yang dilimpah-limpahkan karena tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan secara langsung. Padahal wilayah pelanggaran tersebut berada di Kota Yogyakarta tetapi penanganannya harus terpadu pada Satpol PP DIY. Lain halnya apabila

memiliki perda dapat melakukan tindakan secara langsung dan tidak perlu diserahkan pada Satpol PP DIY. Sehingga penanganan dapat dilakukan sendiri dari tahapan awal hingga penyidikan yang kemudian tidak perlu mengandalkan dan terpadu kepada Satpol PP DIY.

Pernyataan lain mengenai operasi mandiri yang juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai berikut:

*“Operasi mandiri, sulitnya pas operasi malam ada PSK yang ketangkep kita harus koordinasi ke Pol PP DIY, karna gak mungkin diserahkan ke Pol PP DIY wong dah tutup” (hasil wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).*

Satpol PP Kota harus berkoordinasi dengan Satpol PP DIY untuk penindakan lebih lanjut. Hal tersebut membuat terhambatnya waktu kinerja yang seharusnya bisa menindak secara langsung dan melanjutkan penyisiran-penyisiran operasi dititik-titik rawan lainnya. Namun menjadi terfokus untuk melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti pelaku. Sehingga yang harusnya ditangani oleh Satpol PP DIY hanya bisa dilakukan oleh

Satpol PP Kota dengan pembinaan dan pembuatan surat pernyataan tidak akan mengulangi kembali. Tentu tidak menimbulkan efek rasa takut dan peluang untuk mengulangi kembalipun cukup besar.

Operasi mandiri juga dilakukan oleh petugas BKO yang ditempatkan di masing-masing kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta. Namun pernyataan berbeda berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan sebagai berikut:

*“Jarang temukan pelanggar, paling kalau siang lihat yang lagi mangkal kita laporkan. Karna banyaknya yang langgar malam jadi jarang liat karna udah selesai dinas” (wawancara Anang Kustanto, 20 Februari 2019).*

Kemudian berdasarkan dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Gedongtengen, mengatakan bahwa:

*“BKO yang disini kalo menangani prostitusi secara langsung sendiri terjun di lapangan tidak pernah.. Cuman ngasih laporan ada yang mangkal aja, selebihnya kalo operasi-operasi tetap barengan Satpol PP Kota pas lakukan operasi disini” (wawancara Joko Saptono, 20 Februari 2019).*

Dengan demikian maka petugas BKO yang di Kecamatan Gedongtengenpun juga belum efektif dalam kinerjanya karena mereka jelas terbatas ruang geraknya untuk melakukan tugasnya sedangkan kebanyakan pelanggaran atas terjadinya prostitusi tersebut kebanyakan terjadi diluar jam operasional normal kerjanya. Selain hal tersebut petugas BKO juga tidak melakukan penanganan secara langsung di lapangan terhadap pelaku karena pihaknya tetap terpadu pada Satpol PP Kota Yogyakarta.

Kemudian pada deteksi dini berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa:

*“Deteksi dini kita kerjasama dengan mitra tapi karena dari masyarakat selain kemampuannya masih sangat terbatas kadang masih ada yang mempunyai hubungan dengan pelaku” (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).*

Masih dijumpainya mitra yang diajak bekerjasama mempunyai suatu hubungan dengan pelaku. Sehingga kemungkinan mitra yang diajak untuk kerjasama lebih mementingkan hubungan dengan pelaku yaitu

dengan cara mengamankan pelaku dari pantauan Satpol PP Kota dengan tidak memberikan laporan kepada Satpol PP. Kemampuannya juga masih terbatas sehingga mitra belum tentu mengetahui tempat mangkal dan kegiatan prostitusi yang dilakukan dilain tempat yang berbeda.

#### **b. Sasaran Target Konkrit**

Bahwasanya dalam menangani prostitusi yang terjadi di Kota Yogyakarta upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota hanya dapat membatasi ruang gerak para pelaku saja. Hal tersebut salah satunya dengan setiap kali dilakukan penertiban dan pengamanan setidaknya para pelanggar tidak jadi melakukan pelanggaran karena mengetahui bahwa sedang dilakukannya penertiban.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ketua RT 21 Pringgokusuman, Gedongtengen mengatakan bahwa:

*“Kinerja Pol PP Kota kurang tegas dan belum maksimal. Kalo lewat jam 8 malem, dekat kecamatan penuh motor-motor yang diparkirin pinggir jalan pada jajan di Ngebong. Ganggu ketertitiban umum bikin macet. Belum lagi, di Ngebong masih ada yang ketlindes sepur”* (wawancara Nara Rusmiani, 1 Februari 2019).

Sehingga kinerja Satpol PP belum efektif, melihat prostitusi yang ada di Ngebong selain dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar maupun yang berlalu lalang juga mengakibatkan adanya korban yang berjatuh yang tidak lain akibat dari adanya kegiatan prostitusi dan juga bermabuk-mabukkan yang dilakukan di tempat umum. Tempat umum tersebut adalah pinggiran rel kreta api Tugu.

### **c. Dasar Hukum**

Perda DIY No. 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran di Tempat Umum merupakan satu-satunya dasar hukum Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menangani prostitusi yang terjadi di Kota Yogyakarta. Namun, karena peraturan daerah tersebut di DIY maka dalam proses penanganan prostitusi yang terjadipun Satpol PP Kota Jogja tidak dapat melakukan tindakan secara langsung karena tidak adanya perda larangan

prostitusi di Kota Yogyakarta mengatur larangan prostitusi.

*“Produk hukum larangan prostitusi sudah lama, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi masyarakat Jogja sekarang. Pola pelanggaran semakin berkembang dengan online, menggunakan hotel berbintang sedangkan kita jarang melakukan operasi di hotel-hotel berbintang”*(wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Tidak adanya perda larangan prostitusi di Kota Yogyakarta ini turut membuat kinerja Satpol PP Kota menjadi belum efektif. Karena harus tetap terpadu pada yang berwenang yaitu Satpol PP DIY. Sedangkan produk hukum yang ada yang dimiliki oleh Pemerintah DIY pun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Kota Jogja pada saat ini dengan pola-pola pelanggaran prostitusi yang juga ikut berkembang baik prostitusi online dan yang dilakukan di hotel-hotel berbintang sedangkan Satpol PP Kota jarang melakukan operasi di hotel berbintang.

## **2. Integrasi**

### **a. Sosialisasi**

Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta yaitu dengan mengundang perwakilan

PSK ke Kantor Dinkes Kota Yogyakarta. Dimana petugas Satpol PP sebagai narasumber terkait dengan regulasinya dan Dinkes sebagai penyampai materi terkait dengan bahaya HIV/AIDS. Sehingga dengan hal tersebut menjadi mengerti mengenai peraturan daerah dan juga sanksi yang diberikan apabila melanggarnya.

Akan tetapi berbeda pendapat dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ketua RW 3 Kampung Sosrowijayan Wetan, Sosromenduren, Gedongtengen, ia mengatakan bahwa:

*“Kadang diundang juga banyak yang gak dateng, paling satu dua aja yang berangkat Daripada ninggalin kerjaan, disini juga udah ada tempat buat ngambil alat pengaman. (wawancara Jono, Ketua RW 3 Kampung Sosrowijayan Wetan).*

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Maya sebagai pekerja seks di Bong Suwung dan Sarkem, ia mengatakan bahwa:

*“Ya ada temen-temen yang dateng ke Dinkes, habis itu yaudah dia dateng ya sekedar dateng, kecuali kalo ada ganti*

*ruginya kita juga mau dateng mbak karnakan itu dah nyita waktu kerjaan kita” (wawancara Maya, 20 Februari 2019).*

Bahwa dengan hanya melibatkan perwakilan dari para PSK kemudian dari perwakilan itu juga belum pasti semuanya datang karena sama saja mereka meninggalkan pekerjaannya. Selain tidak semua pekerja dapat terlibat, perwakilannya saja belum tentu mau datang ikut sosialisasi. Dengan demikian, maka kesadaran masyarakat terkait dengan masalah kesehatan serta bahaya-bahaya lain yang dapat mengancamnya masih rendah. Dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga kembali lagi pada masyarakatnya yang sudah menyatu dengan prostitusi dimana menjadikan itu sebagai mata pencaharian sehari-harinya. Jadi upaya diadakannya sosialisasi tersebut belum maksimal untuk dilakukan yang kemudian hanya perwakilan saja yang datang ke Dinkes kemudian belum tentu mereka kembali mensosialisasikan ke yang lainnya. Maka mereka hanya sekedar datang untuk memenuhi surat panggilan ikut sosialisasi saja.

## **b. Komunkasi**

Dalam menangani prostitusi di Kota Yogyakarta pihak Satpol PP Kota Yogyakarta juga mengkomunikasikannya kepada pemerintahan setempat terkait dengan perkembangan masyarakat jogja dan juga perkembangan prostitusi serta regulasinya. Tetapi tidak adanya komunikasi yang dibangun secara baik dengan masyarakat khususnya di Kecamatan Gedongtengen. Pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua RT 21 Pringgokusuman, Gedongtengen, ia mengatakan bahwa:

*“Kalo disini gak ada kita komunikasi sama petugas Pol PP Kota. Apalagi kita laparin lihat mbak-mbak mangkal terus kita laparin ke petugas juga ngapain wong itu udah pekerjaannya buat hidup sehari-hari”* (wawancara Nara Rusmiani, 1 Februari 2019).

Tidak adanya komunikasi yang terbangun oleh masyarakat di daerah Pringgokusuman dengan petugas Satpol PP Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan bahwasanya masyarakat setempat berpandangan bahwa kegiatan-kegiatan yang

dilakukan pelaku prostitusi sudah merupakan hal yang biasa yaitu pelaku melakukan hal tersebut guna untuk mencari matapencaharian sehari-harinya. Sehingga tidak adanya masyarakat yang menginformasikan atau memberikan laporan kepada petugas adanya indikasi-indikasi akan dilakukannya prostitus.

## **B. Miras**

### **1. Pencapaian Tujuan**

#### **a. Upaya-Upaya dalam Menangani Miras**

Dalam menangani miras yang terjadi Satpol PP Kota Yogyakarta melakukan pengawasan terbuka dan juga pengawasan tertutup. Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa:

*“Lakukan pangawasan terbuka melalui operasi ditempat yang diduga menjual miras tanpa izin. Kita tahu kalau ada tempat jual miras ilegal tapi pembuktiannya masih sulit didapat. Karna buat buktikan dia jual miras harus dibeli”* (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Masih ditemukannya kesulitan untuk memperoleh temuan kebenaran di lapangan. Untuk melakukan penyelidikan lebih dalam terkait kebenaran bahwa tempat tersebut terdapatnya menjual miras yang tidak sesuai dengan aturan masih sangat terbatas. Padahal guna untuk membuktikan bahwa tempat tersebut benar adanya menjual minuman keras secara bebas pihaknya harus mendapatkan barang bukti terlebih dahulu yang salah satunya dibuktikan dengan pembelian miras tersebut dengan intel khusus.

Pernyataan lainnya yang juga diungkapkan oleh narasumber yaitu:

*“Bocornya informasi masih terjadi tapi bukan berarti hanya dari orang dalam sendiri, pelanggar-pelanggar saat ini punya orang sendiri yang mengawasi ditiap jalan yang dimungkinkan dilewati satpol pp kota.”*(wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Sedangkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ketua Kampung Prawirotaman, Brontokusuman, Mergangsan, ia mengatakan bahwa:

*“Kejadian akhir tahun lalu ada operasi 2 hari dari Satpol PP Kota Jogja disini, tapi justru miras tidak ditemukan. Banyak yang melihat dan*

*tahu kalo itu memang banyak dijual. Satpol PP melalui izin ke Polsek Mergangsan. Tapi ketika pihaknya menginfokan ke Polsek justru kawasan Prawirotaman ini kok menjadi aman dari pelanggaran”*(wawancara Sapto Setiatmoko, 2 Februari 2019).

Bahwa masih sulitnya pembuktian pada penjual miras ilegal sehingga temuan-temuan di lapangan menjadi sulit untuk didapat. Kemudian masih terjadinya kebocoran informasi baik yang dilakukan oleh oknum orang dalam Satpol PP maupun oknum-oknum aparat. Sehingga pada waktu dilaksanakannya operasi didapatkan hasil yang nihil dikarenakan penjual yang tidak memiliki izin sudah lebih dahulu mengetahui akan diadakannya operasi oleh petugas dimana penjual lebih siap terlebih dahulu untuk mengamankan minuman keras yang tidak berizin

#### **b. Sasaran Target Konkrit**

Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menangani miras inipun juga hanya sebatas membatasi ruang gerak para pelaku saja dengan diadakannya penertiban di lapangan.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ketua RW 7

Kampung Prawirotaman, ia mengatakan bahwa:

*“Kinerja Pol PP Kota masih kurang, contohnya pas operasi miras di Jalan Parangtritis, penjual disana udah hafal kapan aja. Wong seringnya tiap hari Sabtu Minggu. Jadi penjual lebih siap duluan”* (wawancara Agus Widodo, 2 Februari 2019).

Sehingga kebanyakan dari penjualpun memilih untuk tutup lebih awal maupun tidak membuka tokonya. Kalaupun buka pasti sudah menyembunyikan miras-miras tersebut untuk tidak diperlihatkan. Dengan demikian maka yang terlihat bahwasanya tidak ada pelanggaran di kawasan tersebut. Sehingga upaya yang dilakukan Satpol PP belum efektif dalam menangani miras namun upaya yang dilakukannya tersebut memang hanya dapat membatasi ruang gerak para pelanggarnya dengan diadakannya patroli tersebut

### **c. Dasar hukum**

Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Minuman Keras di Kota Yogyakarta tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Kota Yogyakarta saat ini sehingga pemerintah perpedoma dengan Perda

DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan. Dimana didalam perda tersebut melarang bahwa semua jenis minuman beralkohol dan hanya boleh diperjualbelikan baik di hotel maupun pub dan bar pada hotel bintang 3 dan bintang 3 keatas serta tidak boleh dijual pada tempat yang berdekatan baik dengan tempat ibadah sekolah dan kafe. Seharusnya juga Satpol PP Kota Yogyakarta dapat menangani kafe-kafe yang banyak menjualbelikan minuman miras secara ilegal tersebut.

## **2. Integrasi**

### **a. Sosialisasi**

Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta dilakukan di Kecamatan-Kecamatan Kota Yogyakarta dan pihaknya sebagai narasumber akan regulasi kemudian Dinkes Kota Yogyakarta sebagai penyampai dari segi kesehatan akan bahaya-bahaya dari miras. Sosialisasi tersebut dengan mengundang tokoh masyarakat dan juga masyarakat setempat.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ketua RW 7 Kampung Prawirotaman, Brontokusuman, Mergangsan, ia mengatakan bahwa:

*“Pernah ada sosialisasi terkait miras itu di kecamatan sini, tapi kan gak bertahap jadi ya sampai sekarang juga gak ada keberlanjutannya”* (wawancara Agus Widodo, 2 Februari 2019).

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Ketua Kampung Prawirotaman, Brontokusuman, Mergangsan, ia mengatakan bahwa:

*“Sosialisasi belum banyak melibatkan warga dan sistemnya giliran jadi wilayah yang belum mendapatkan giliran tentu belum mendapatkan sosialisasi. Materi yang disampaikan juga itu-itu aja, warga juga dah tau kalo miras itu berbahaya dan dilarang agama”* (wawancara Sapto Setiatmoko, 2 Februari 2019).

Selain tidak adanya keberlanjutan atas sosialisasi yang dilakukan. Materi yang disampaikan dimana masyarakat sudah mengetahui bahwa miras itu berbahaya dan dilarang oleh agama. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Jogja juga belum dapat menjangkau semua wilayah kawasan miras terutama di Kawasan

Prawirotaman itu sendiri. Kemudian apabila tidak adanya pembaharuan materi atau perubahan-perubahan sehingga berdampak pada minimnya kesadaran masyarakat yang menganggap bahwa hal-hal tersebut sudah biasa terjadi dan masyarakat juga sudah paham bahwa hal tersebut dilarang dalam agama.

#### **b. Komunikasi**

Adanya komunikasi yang terjalin antara Satpol PP Kota Yogyakarta dengan pemerintah setempat terkait dengan perkembangan miras yang terjadi tetapi masih terjadinya komunikasi yang buruk antara petugas dengan masyarakat terutama pada Kawasan Prawirotaman.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua Kampung Prawirotaman, Brontokusuman, Mergangsan, ia mengatakan bahwa:

*“Warga sering lapor ke petugas tapi prosedurnya cukup sulit. Kita sudah laporkan petugas juga yang ninggalin nomor hp ke warga kalo ada apa-apa laporkan saja. Tapi penanganannya ke lapangan gak ada. Jadi buat apa kita komunikasiin”* (wawancara Sapto Setiatmoko, 2 Februari 2019).

Bahwa adanya komunikasi yang terbangun oleh petugas dengan masyarakat di Prawirotaman namun masih rumitnya prosedur yang didapat sehingga tidak adanya penanganan langsung seperti yang diharapkan yang mengakibatkan ketertiban dan keamanan warga tidak dapat tercipta diwaktu itu juga. Akan tetapi dengan masih sering terjadinya masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan para pelaku membuat petugas tidak langsung melakukan penanganan dihari itu juga. Hal tersebut jugakan untuk menghindari amannya pelaku dari operasi yang dilakukan. Namun, dari adanya komunikasi yang diberikan warga memlalui laporan tersebut kemudian untuk dijadikan bahan penindakan lebih lanjut untuk melakukan operasi dan penanganan langsung di waktu yang sudah direncanakan oleh petugas.

### **C. Prostitusi dan Miras**

#### **1. Adaptasi**

##### **a. Peningkatan Kemampuan**

Untuk meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta dilakukan kajian peraturan

perundang-undangan. Pengkajian tersebut meliputi baik peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yang belum ada dan maupun peraturan perundangan-undangan yang dibutuhkan. Kajian atas peraturan perundang-undangan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Satpol PP. Salah satunya seperti pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan prostitusi dan miras di Kota Yogyakarta dimana produk-produk hukum yang diberlakukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kota Yogyakarta sekarang. Selain hal tersebut juga dilakukannya peningkatan secara fisik seperti ksamptaan, lintas alam, dan juga kajian moral, bimtek, diklat dan simulasi.

Namun sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta bahwa:

*“Intel Satpol PP Kota belum sekuat TNI dan Polri karena belum semuanya melalui pendidikan khusus intel. Masih jadi persoalan pada intel kita terutama buat pendeteksian dini pada daerah-daerah rawan pelanggaran prostitusi dan miras” (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).*

Kendati sudah dilakukannya peningkatan kemampuan baik dari segi mental, moral dan juga fisik. Namun karena belum semua anggota intel melalui pendidikan khusus intel dimana hal tersebut merupakan keterbatasan bagi anggota intel Satpol PP Kota karena belum semua anggotanya melalui pendidikan khusus intel sehingga belum semua anggota intel juga berkompeten dalam bidang kinerjanya terutama dalam lakukan pendeteksian dini.

#### **b. Sarana dan prasarana**

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa:

*“SDM masih kekurangan. Karna di Anjab tahun 2018 harusnya 500 pegawai, tapi baru ada 225 orang. Itupun yang PNS cuman 154 orang, kita belum semuanya PNS padahal di PP No. 16 Tahun 2018 itu seharusnya pegawai Satpol PNS dan tahun 2018, 2019 ini kita gak ada jatah CPNS”* (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Dimana yang seharusnya pekerjaan diselesaikan oleh 500 orang akan tetapi hanya dikerjakan oleh 225 orang. Hal ini menyebabkan terjadinya overload dalam porsi kinerja ideal yang seharusnya yang kemudian dapat mengakibatkan

kurang optimalnya kinerja. Jumlah pegawai di Satpol PP Kota Yogyakarta juga belum sesuai dengan pasal 15 ayat 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi bahwa Anggota Satpol PP diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sedangkan pegawai negeri sipil yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Yogyakarta hanya sejumlah 154 orang dan 71 orang lainnya merupakan tenaga bantuan atau Non PNS.

Pernyataan lain berdasarkan pada hasil wawancara yang peneliti bahwa:

*”Kita terbatas sama peralatan intel untuk deteksi dini prostitusi dan miras, anggaran kita buat beli barang bukti miras dan operasi prostitusi masih terbatas ”* (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Selain karena masih terbatas dengan anggaran yang ada peralatan intel yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Yogyakarta untuk melakukan pendeteksian dini terhadap pelanggaran prostitusi dan miras juga masih terbatas. Sehingga menjadikan dalam kinerjanya di lapangan tidak

dapat efektif. Padahal pembelian atas barang bukti tersebut dapat dilakukan oleh Satpol PP sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya kebocoran informasi dimana saat dilakukan operasi terdapatnya hasil yang nihil. Sehingga dengan cara mendapatkan barang bukti menjadi pendukung yang sangat kuat bahwa memang penjual ataupun toko tersebut menjual minuman keras secara bebas.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam hal menangani prostitusi dan miras yang terjadi di Kota Yogyakarta diukur dengan 3 (tiga) indikator. Indikator tersebut diantaranya pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Pertama, pada indikator pencapaian tujuan terdiri dari 3 (tiga) parameter yaitu upaya-upaya yang dilakukan, sasaran target konkrit dan dasar hukum tidak ada yang efektif karena dalam menangani prostitusi Satpol PP Kota masih terpadu dengan Satpol PP DIY sedangkan dalam menangani miras

adanya oknum yang mengamankan pelaku sehingga pada saat operasi terdapatnya hasil yang nihil. Kedua, pada indikator integrasi parameter yang digunakan yaitu sosialisasi dan komunikasi tidak ada yang efektif karena rendahnya kesadaran masyarakat sehingga sosialisasi tidak menarik minat masyarakat dan buruknya komunikasi antara masyarakat dengan petugas. Ketiga, pada indikator adaptasi yang terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana prasarana tidak ada yang efektif karena tidak ada peningkatan kemampuan khusus untuk intel dan SDM yang masih terbatas. Berdasarkan ketiga indikator dalam mengukur efektivitas, menyimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tidak efektif dalam menangani prostitusi dan miras di Kota Yogyakarta.

### **B. Saran**

1. Akan lebih baiknya apabila Pemerintah Kota Yogyakarta kembali membuat tempat resosialisasi terhadap para pelaku-pelaku PSK. Sehingga para pelaku dapat diberdayakan

dengan melakukan pembinaan-pembinaan dan didik untuk kembali menjadi masyarakat yang baik.

2. Kinerja yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta sebenarnya sudah terstruktur dengan melakukan koordinasi baik dengan tokoh masyarakat, TNI, Kepolisian hingga menempatkan petugas BKO di kecamatan-kecamatan. Namun, karena masih dijalankan secara parsial dan pelanggaran terhadap prostitusi dan miras bermacam-macam pola pelanggarannya maka koordinasi tersebut akan lebih optimal apabila adanya sistem informasi manajemen yang lebih terpadu dalam menegakkan peraturan daerah. Sehingga mempermudah dan juga mempercepat kinerja Satpol PP beserta pihak-pihak yang terkait untuk bisa melakukan penindakan terhadap pelanggaran menjadi berjalan secara efektif dan optimal.
3. Diharapkan juga supaya orang-orang dalam Satpol PP Kota Yogyakarta tidak melakukan

pembocoran informasi dengan akan dilaksanakan operasi-operasi. Supaya terciptanya proses penanganan yang kondusif dan upaya-upaya yang dilakukan dapat secara efektif menangani prostitusi dan miras yang terjadi.

4. Kemudian juga untuk petugas Satpol PP supaya segera melengkapi peralatan-peralatan intel, dan pendidikan khusus terhadap pasukan intelnya. Sehingga terjadinya kebocoran informasi dan pengamanan pelanggar dari oknum-oknum dapat terminimalisirkan dan tidak terjadinya operasi yang didapatinya hasil yang nihil di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Detiknews. 10 Februari 2016. *26 orang tewas karena miras, rekor tertinggi di Yogya dalam 6 tahun terakhir. diambil dari* <https://m.detik.com/news/berita/3138723/26-orang-tewas-karena-miras-rekor-tertinggi-di-yogya-dalam-6-tahun-terakhir>
- Krjogja.com. (26 Oktober 2016). *Hamil di luar nikah, mengapa angkanya masih tinggi. Diambil dari* <https://krjogja.com/web/news>

- %20/read/13838/Hamil-di-Luar-Nikah-Mengapa-Angkanya-Masih-Tinggi  
Republika.co.id. (5 Desember 2016).  
*Jumlah pelanggan psk di Yogyakarta tertinggi.*  
Diambil dari  
<https://m.republika.co.id/amp/oHo9ai361>.
- Sindonews. 10 Februari 2016.  
*Penjual miras di Yogya marak, ada yang melindungi.*  
diambil dari  
<https://daerah.sindonews.com/read/10845252/189/pejual-miras-di-yogyakarta-marak-ada-yang-melindungi>.
- Tribun News. (24 Desember 2017).  
*Dokter Boyke bicara seks bebas di Yogyakarta.* Diambil dari  
<https://jogja.tribunnews.com/amp/2017/12/24/dokter-boyke-bicara-bahaya-seks-bebas-di-yogyakarta>.
- Tribun Jogja. (12 Juni 2014). *Sanksi tidak tegas, masih banyak miras dijual di supermarket.*  
Diambil dari  
<https://jogja.tribunnews.com/amp/2014/06/12/sanksi-tidak-tegas-masih-banyak-miras-dijual-di-supermarket>
- Peraturan Daerah DIY nomor 18 Tahun 1954 tentang larangan pelacuran di tempat umum.
- Peraturan Daerah DIY nomor 12 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan.
- Perda Kota Yogyakarta nomor 7 tahun 1953 tentang izin penjualan miras dan
- Pemungutan Pajak Minuman Keras di Kota Yogyakarta  
Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

